

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Fraud* atau kecurangan merupakan permasalahan yang sering terjadi dan terus berkembang belakangan ini. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan teknologi yang seharusnya membawa dampak positif bagi kemajuan suatu negara namun sebaliknya, berpotensi untuk terjadinya tindak kecurangan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara instan. *Fraud* dianggap sebagai bahaya yang mengancam dunia, di negara berkembang atau negara maju hampir tidak mungkin tidak terjadi kasus *fraud*. *Fraud* tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, tetapi juga marak terjadi pada instansi pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari risiko terjadinya kecurangan, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengungkapkan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain), dilakukan orang-orang dari luar atau dari dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE, 2016).

Tinggi rendahnya tingkat kecurangan suatu negara biasanya ditunjukkan oleh tingkat korupsi negara itu sendiri (Butar & Perdana, 2017). Hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) memperlihatkan bahwa indeks persepsi korupsi negara Indonesia pada tahun 2021 berada di urutan ke 96 dari 180 negara yang mereka survei. Indonesia mendapatkan skor 38 dengan kategori tingkat

transparansi yang masih sangat rendah. Skor yang diperoleh Indonesia meningkat satu poin dari tahun sebelumnya dengan skor 37 dan berada di urutan ke 102. Rentang skor yang diberikan oleh TI dimulai dari 0 yang berarti sangat korup hingga 100 sebagai nilai tertinggi yang berarti sangat bersih. Membandingkan skor Indonesia dengan skor negara-negara ASEAN lainnya masih tergolong rendah, hal ini menunjukkan tingkat transparansi Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (*Transparency International*, 2021).

Tuntutan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia semakin meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pengawasan yang baik untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Setiap entitas pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode untuk melihat apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik atau tidak. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fungsi dari BPKP yaitu, melakukan audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, serta badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit kepada instansi penyidik dan pemerintah lainnya (BPKP, 2019). Keberhasilan suatu organisasi mengemban misi pemeriksaan tergantung pada kinerja auditornya, termasuk pula kinerja auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan keuangan yang dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan.

Auditor internal dalam pemerintahan adalah seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah yang tugasnya melakukan pengendalian internal (untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor internal bagi pemerintah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang bersifat internal yaitu dengan melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya. Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPKP dalam melakukan audit yang sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 yaitu, audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif, serta melakukan audit investigatif. Semua kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh auditor BPKP telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara masih saja terjadi dan sulit dideteksi oleh auditor BPKP.

Kasus *fraud* di Indonesia menempati peringkat yang buruk, beberapa dari banyaknya kasus yang terjadi merupakan kecurangan yang melibatkan auditor, tidak terkecuali dengan auditor pemerintahan. Salah satu contoh kasus yang melibatkan auditor pemerintahan terjadi 5 tahun terakhir (2015-2020) oleh auditor perwakilan BPKP Provinsi Papua yang kemudian diserahkan kepada KPK (Komisi

Pemberantasan Korupsi) menemukan sebanyak 10 penugasan kasus penyalahgunaan keuangan negara dengan nilai kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp 53,6 Miliar. Kesepuluh penugasan kasus yang telah diserahkan, merupakan hasil audit penyalahgunaan dana APBD/APBN di instansi, badan, maupun Lembaga pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua. Salah satu dari kesepuluh penugasan kasus penyalahgunaan keuangan negara yang telah dilimpahkan itu, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Irian Bhakti Papua. Hal ini sebagaimana dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Papua Drs. Bambang Setiawan, dari total jumlah kerugian yang dialami oleh negara yakni 53,6 miliar rupiah telah dikembalikan sebanyak 781,63 juta rupiah. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2021 yang melibatkan Bupati Mamberamo Raya dalam kasus penyalahgunaan dana Covid-19. Dalam perkara ini, audit yang dilakukan BPKP Provinsi Papua menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3,15 miliar dalam pengelolaan dana tim Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Mamberamo Raya. Kasus kecurangan selanjutnya datang dari Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjadi tersangka dugaan korupsi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua serta dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan dugaan adanya kasus-kasus lain yang sudah dialami terkait dengan kasus ini. Misalnya, ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga dugaan adanya pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe (Setyawan, 2022).

Kasus-kasus yang terjadi menuntut auditor untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan, karena permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan tentunya menyebabkan kredibilitas auditor pemerintahan dipertanyakan. Namun ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan disebabkan karena kecurangan lebih mudah untuk dicegah daripada dideteksi. Hal ini disebabkan karena dalam praktik audit, antara kesalahan (*error*) dengan kecurangan (*fraud*) sering kali sulit dibedakan. Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat dimulai dengan mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan yang muncul dan menjadikannya sebagai petunjuk (Amrizal, 2004). Dengan kata lain, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga berkaitan dengan kemampuan auditor dalam mengenali indikator-indikator kecurangan

Dalam melakukan audit, skeptisisme profesional merupakan hal yang fundamental. Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013), skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor dalam melakukan penugasan audit yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis terhadap bukti audit. Dalam melakukan penugasannya, skeptisisme auditor diperlukan karena para pelaku kecurangan akan selalu menyembunyikan tindakannya. Arsendy (2017) mengatakan bahwa untuk mendeteksi adanya kecurangan tidak cukup hanya memiliki pengalaman saja tetapi auditor juga harus memiliki skeptisisme profesional yang tinggi, karena apabila auditor tidak menggunakan skeptisisme profesionalnya maka auditor hanya dapat menemukan kesalahan karena kekeliruan (*error*) dan akan sulit menemukan salah

saji karena kecurangan (*fraud*). Penelitian dari Beasley *et al.* (2001) dalam Noviyanti (2008) menyimpulkan dari 45 kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 60% diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan skeptisisme profesional yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa, dengan menerapkan sikap skeptisisme profesional, auditor dapat lebih sensitif dalam menganalisis laporan keuangan sehingga kecurangan dapat lebih mudah terdeteksi.

Selain itu, sikap independen juga harus dimiliki dan dipertahankan oleh auditor dalam mendeteksi kecurangan untuk menghindari terjadinya kolusi, tidak terkecuali dengan auditor internal. Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013) Independensi diartikan sebagai kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak. Dalam melakukan tugasnya, auditor harus mampu mengungkapkan pandangan dan pendapat tanpa tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terikat dengan organisasi, sehingga kecurangan dapat dengan mudah dideteksi. Maka selain menerapkan skeptisisme profesional, auditor juga harus memiliki sikap independensi untuk memastikan auditor bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga dapat mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan.

Tekanan waktu merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dikarenakan adanya keterbatasan waktu atau keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan dalam melakukan penugasan audit (DeZoort & Lord, 1997). Tekanan waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor dituntut untuk bekerja berdasarkan keterangan waktu

yang ditentukan. Tekanan waktu merupakan keadaan atau situasi yang ditujukan bagi auditor untuk melakukan efisiensi terhadap waktu audit yang sudah disediakan. Ketidacukupan waktu pada akhirnya dapat mendorong auditor untuk melaksanakan audit yang berkualitas rendah yang menyebabkan gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Ada beberapa penelitian yang memotivasi penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irawan, dkk (2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman audit, beban kerja, skeptisisme profesional dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini didukung oleh penelitian Verwey dan Asare (2022). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2017) bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Hartan (2016) meneliti tentang Pengaruh skeptisisme profesional, independensi, kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian selanjutnya oleh Widiyastuti dan Pamudji (2009) tentang Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun hasil berbeda



ditunjukkan oleh penelitian Agustina (2021) bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian selanjutnya oleh Anggriawan (2014) meneliti tentang pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menyebarkan kuesioner pada KAP di DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Indriyani dan Hakim (2021), namun berbeda dengan penelitian Dandi (2017) yang menyimpulkan tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggabungkan dan menguji kembali variabel independen (skeptisisme profesional, independensi, dan tekanan waktu) yang telah diteliti pada penelitian terdahulu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, namun, tidak semuanya menggunakan variabel independen yang sama atau bersamaan dan penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada subjek yang berbeda. Selain itu, hasil yang didapatkan dari penelitian terdahulu juga berbeda-beda atau tidak konsisten. Selain itu, peneliti ingin mengetahui implikasi pandemi Covid-19 terhadap proses pemeriksaan laporan keuangan pada BPKP Provinsi Papua. Hal ini sempat menjadi perhatian oleh Kepala BPKAD Kota Jayapura Dr. Adolf yang memaparkan adanya kendala dalam menjamin pemenuhan kualitas pemeriksaan LKPD selama masa pandemi Covid-19 yaitu pada saat memperoleh bukti audit yang cukup dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 menimbulkan adanya pembatasan akses dan ketersediaan personel yang terbatas karena



pertimbangan kesehatan sehingga akan berdampak pada kemampuan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam mendeteksi kecurangan (BPKP, 2020).

Pada penelitian ini, peneliti memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai subjek penelitian karena sebagai auditor internal pemerintahan RI, BPKP Perwakilan merupakan salah satu lembaga yang bertugas dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara serta membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Penelitian ini dilakukan di Papua karena sejak 2015 Papua telah delapan kali mendapatkan predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK (Pemerintah Provinsi Papua, 2022). Namun dibalik predikat WTP yang diterima Pemprov Papua, terdapat fakta lain yaitu masih ditemukannya kejanggalan dalam laporan hasil pemeriksaan yang banyak menyatakan *disclaimer*. Hal ini menjadi ketertarikan untuk meneliti apakah auditor yang bekerja di BPKP Provinsi Papua telah bekerja dengan profesional, dimana hal tersebut dilihat dari kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah skeptisisme profesional, independensi, dan tekanan waktu mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan di BPKP Perwakilan Papua. Sehingga, peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini diangkat untuk memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh skeptisisme profesional, independensi, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui apakah hasil dari variabel skeptisisme profesional, independensi, dan tekanan waktu akan berubah atau berbeda hasilnya dengan penelitian-penelitian terdahulu jika diuji dengan subjek yang berbeda, yaitu auditor pemerintahan yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi instansi atau perusahaan mengenai pengaruh skeptisisme profesional,

independensi, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Manfaat Kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyatakan bahwa kebijakan dalam pendeteksian tindak kecurangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mewajibkan instansi pemerintah (APIP) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan intern.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan mendukung perumusan hipotesis. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan kerangka konseptual, penelitian-penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi penguraian mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang mencakup objek penelitian, populasi data, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional

variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengambilan data, metode analisis data, dan uji hipotesis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan yang selaras dengan ruang lingkup penelitian.

#### **BAB V SIMPULAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan, dan saran-saran berdasarkan simpulan yang diperoleh dengan harapan dapat bermanfaat dan digunakan.

